

EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PEKERJA SOSIAL TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

DI KABUPATEN BULELENG

Randy Ray Sinaga¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Ni Luh Wayan Yasmiati³

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail : randysinaga5@gmail.com; sari.adnyani@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Peran pendamping pekerja sosial (2) Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga . Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif . Subjek dalam penelitian ini adalah pekerja sosial, Penyidik unit PPA Polres Buleleng, Kepala bidang Pusat Pelayanan Terpadu perempuan dan anak dinas P2KBP2A dan Korban KDRT yang ditangani oleh pekerja sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) peran pendampingan sosial berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan prosedur pendampingan sosial dalam menangani para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). (2) faktor yang mempengaruhi, seperti trauma fisik dan psikis korban, kekerasan lanjutan, dan keterbatasan akses layanan pemerintah dan juga SDM pekerja sosial masih sedikit dikarenakan masih sedikitnya masyarakat yang mengetahui adanya pekerja sosial.

Kata Kunci: Efektivitas, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pekerja Sosial

ABSTRACT

This research aims to determine (1) The role of social workers' companions (2) What factors influence social workers' assistance to victims of domestic violence. This type of research is empirical research, this empirical legal research is descriptive, using primary and secondary data collected through observation, interviews and document study, then analyzed qualitatively. The subjects in this research were social workers, investigators from the Buleleng Police PPA unit, Head of the Integrated Service Center for women and children at the P2KBP2A service and victims of domestic violence who were handled by social workers. The research results show that: (1) the role of social assistance is working well, this is demonstrated through the implementation of social assistance procedures in dealing with victims of Domestic Violence (KDRT). (2) influencing factors, such as the victim's physical and psychological trauma, continued violence, and limited access to government services and also human resources for social workers are still small because few people know about the existence of social workers.

Keywords: *Effectiveness, Domestic Violence, Social Workers.*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai segala tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk KDRT baik fisik, seksual, psikis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan, dalam lingkup rumah tangga. KDRT dapat terjadi karena rendahnya kemampuan anggota keluarga untuk beradaptasi satu sama lain, sehingga anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan cenderung menggunakan dominasi dan eksploitasi terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kemudian, KDRT juga dapat muncul sebagai dampak dari intervensi lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, dan tercermin dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia pada tiga tahun terakhir ini, utamanya setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan menjadi Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seiring waktu, tanggapan serius terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul dari berbagai organisasi perempuan yang memiliki keterkaitan dengan lembaga pemerintah dan non- pemerintah, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Ismiati, 2023:61). Pemerintah meyakini bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tindakan kriminal terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi (Khaleed, 2015:12). Wacana ini sebenarnya bukan hal yang asing bagipara aktivis dan pemerhati masalah,

karena masalah *domestic violence* telah mengemuka seiring dengan munculnya concern terhadap masalah. Dalam perkembangan para korban dari kekerasan dalam rumah tangga ini sangat sulit untuk memberitahu atau mengajukan peristiwa penderitaan yang dialaminya kepada para penegak hukum, karena kebanyakan dari korban beranggapan bahwa apa yang terjadi di dalam rumah termasuk dengan perlakuan kasar yang dilakukan oleh suami merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga). Faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) secara umum dapat dibagi menjadi dua hal, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal berlandaskan akibat dari luar pelaku kekerasan, seperti sikap agresif akan muncul ketika dihadapkan dengan situasi dibawah tekanan (stress), seperti permasalahan ekonomi yang berkepanjangan, perselingkuhan, ditinggalkan pasangan, dan lainnya. Faktor internal berarti berasal dari dalam diri atau kepribadian pelaku, seperti mudah tersulut melakukan kekerasan meski masalah yang dihadapi kecil.

Selain penjabaran tersebut, dapat juga dikarenakan adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga, ketergantungan ekonomi dikarenakan budaya patriarki, kekerasan dianggap alat untuk menyelesaikan konflik, persaingan, maupun frustrasi karena kurangnya kemampuan menghadapi konflik. Faktor pengetahuan, pengalaman, sikap, dan pengaruh lingkungan menyebabkan orang tua secara sadar melakukan kekerasan pada anak usia dini, meskipun mengerti itu adalah hal yang salah, namun tetap dilakukan saat merasa tertekan atau lelah dengan sikap anaknya. Biasanya kekerasan dalam rumah tangga secara mendasar, meliputi (a) kekerasan fisik, yaitu setiap perbuatan yang menyebabkan kematian, (b) kekerasan psikologis, yaitu setiap perbuatan

dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, (c) kekerasan seksual, yaitu setiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau disaat korban tidak menghendaki, dan melakukan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, serta menjauhkannya (mengisolasi) dari kebutuhan seksualnya, (d) kekerasan ekonomi, yaitu setiap perbuatan yang membatasi orang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang atau barang, dan membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi atau menelantarkan anggota keluarga.

Peran serta aparat penegak hukum sangat dibutuhkan dalam menegakkan hukum. Kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum memiliki tugas untuk melakukan penegakan hukum salah satunya terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, dengan melakukan penyidikan dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Kepolisian menjadi garda terdepan untuk menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Optimalisasi peran penyidik kepolisian menjadi kunci penanggulangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat (Yuliartini, 2019: 78). Meskipun telah didukung oleh aturan hukum serta aparat penegak hukumnya, tetapi fakta menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik itu tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga masih marak terjadi di seluruh tanah air, begitu pula di wilayah Kabupaten Buleleng lokasi dimana peneliti melakukan penelitian.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pengertian Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga

pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Pekerja sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap dan keterampilan klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pemberdayaan dilaksanakan melalui proses belajar yang akan berlangsung secara bertahap untuk meningkatkan aspek afektif, kognitif, psikomotorik, dan konatif. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemecahan masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pemecahan masalah, sosialisasi, terminasi, dan bimbingan lanjut. Berdasarkan hal tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan pedoman yaitu pendekatan awal, *assessment*, rencana intervensi, intervensi, terminasi, dan bimbingan lanjut. Pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan baik sebelum, selama, maupun setelah persidangan. Sebelum persidangan dimulai, pekerja sosial dapat memberikan pendampingan kepada korban untuk mempersiapkan diri secara emosional dan praktis menghadapi proses hukum. Ini mencakup pemahaman terhadap prosedur hukum yang akan dijalani, hak-hak korban, dan pengumpulan bukti yang relevan.

Pekerja sosial juga dapat membantu korban menyusun strategi dan merencanakan pendekatan yang lebih efektif selama persidangan.

Pendampingan setelah persidangan, pekerja sosial tetap memberikan dukungan kepada korban. Ini melibatkan evaluasi dampak psikologis pasca-persidangan, membantu korban untuk mengatasi masalah yang mungkin muncul, dan mendukung proses pemulihan

korban setelah berakhirnya proses hukum. Pekerja sosial juga dapat membantu korban untuk mengakses layanan pendukung dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan.

Pemfasilitasian akses ke layanan pendukung pekerja sosial dapat membantu korban dalam mengakses berbagai layanan pendukung seperti layanan kesehatan mental, perlindungan, dan dukungan sosial. Mereka bekerja sama dengan organisasi non-profit atau lembaga kesejahteraan masyarakat untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perhatian dan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Penting untuk diingat bahwa pendampingan pekerja sosial dapat bersifat holistik, mencakup aspek emosional, hukum, dan praktis dalam mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendampingan yang diberikan oleh pekerja sosial di berbagai tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban merasa didukung, berdaya, dan memiliki akses yang lebih baik terhadap layanan serta keadilan selama dan setelah proses persidangan. Jadi pendampingan pekerja sosial yang dilakukan terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan sebelum persidangan dan sampai proses persidangan selesai.

Jika kasus kekerasan dalam rumah tangga diketahui setelah ditangani oleh pihak kepolisian, peran pekerja sosial akan sangat penting dalam memberikan dukungan dan pendampingan kepada korban. Setelah adanya laporan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh pihak korban ke kepolisian, maka pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan pihak dinas sosial untuk membicarakan pendampingan terhadap korban.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris adalah disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam

masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat (Muhaimin, 2020: 80). Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (Adnyani, Atmaja & Sudantra, 2022).

Jenis penelitian yuridis empiris mengarahkan peneliti tidak hanya mengandalkan teori hukum, namun juga melakukan pengamatan empiris terhadap faktor-faktor sosial, kultural, dan politik yang dapat mempengaruhi implementasi hukum (Adnyani, 2016). Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan atau meresponnya (Adnyani, Mandriani & Asrini, 2019).

Metode yuridis empiris berfokus pada pengumpulan data empiris, seperti data yang diperoleh dari pengamatan, survei, wawancara, atau dokumentasi (Adnyani, 2019). Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan interpretatif untuk mengevaluasi keefektifan atau efisiensi suatu hukum atau kebijakan (Adnyani, 2021). Analisis data empiris untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum atau meningkatkan efektivitas dari sebuah kebijakan hukum (Adnyani & Purnamawati, 2024).

Teknik analisis data dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang nantinya akan dijabarkan dalam rangkaian kata secara sistematis, yang bukan merupakan runtutan angka. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan suatu penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya, sebab data itu masih merupakan data mentah dan masih diperlukan usaha atau upaya untuk mengolahnya. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Ada pun hasil dari penelitian ini, yaitu : peran pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Peran pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng. pendampingan sosial yang ada di lakukan oleh para pekerja sosia sesuai dengan jenis penelitian yang penulis gunakan, dimana proses pertama yang di terima adalah pengaduan selanjutnya akan di kembalikan kepada klien bagaima/kemana kaasus ini akan di selesaikan. Setelah melakukan penelitian secara keseluruhan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dapat peneliti simpulkan bahwa peran pendamping sosial yang diterapkan/ dilakukan oleh pendamping sosial di Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik, ada pun peran pendamping sosial adalah sebagai berikut:

1. Pembela (advocator): pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Seorang pendamping sosial harus mampu memberikan pembelaan terhadap klien, hal ini dilihat dari peranan pendamping sosial yang harus mampu memberi pembelaan terhadap kliennya dan saat melakukan BAP maupun pada saat proses persidangan jika memang pendamping mampu. Namun untuk bisa memberikan pembelaan terhadap klien pendamping harus mengetahui secara rinci permasalahan atau kasus yang sedang dihadapi oleh klien, agar pendamping bisa melakukan pembelaan terhadap klien tersebut. Hal itulah yang peneliti lihat saat melakukan penelitian di Kabupaten Buleleng, bahwa pendamping sosial melakukan pembelaan atau berusaha

memperjelas kepada pihak kepolisian sebenarnya bagaimana kejadian itu terjadi(kasus itu terjadi). 2. 2. Mediator (mediator): pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal. Hal inilah yang dilakukan oleh pendamping sosial di Kabupaten Buleleng Saat melakukan proses mediasi dengan korban, perangkat desa dan lain sebagainya, seorang pendamping sosial harus berusaha mencari titik temu permasalahan korban tersebut. Namun apabila saat dilakukan proses mediasi dan konseling belum juga mendapatkan titik temu permasalahan maka selanjut nya keputusan akan di berikan kepada korban, bagaimana keinginan korban, agar ditindak lanjuti ke proses selanjutnya atau memang mau berdamai itulah yang peneliti dapatkan pada saat melakukan penelitian. 3. 3. Pemungkin (enabler): pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Seorang pendamping sosial harus mampu memberi kemudahan atau cara agar klien tersebut bisa menceritakan bagaimana kronologis kejadian yang menyimpannya pada saat itu. Apabila pendamping sosial mampu memberi kemudahan untuk klien mengungkapkan apa yang terjadi, maka sangat mudah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kejadian yang dialami oleh korban. Hal ini lah yang peneliti temukan pada saat melakukan penelitian bahwasanya pendamping sosial berusaha keras dengan berbagai cara untuk membuat korban mau untuk menceritakan kronologi kejadiannya. Namun dalam hal ini pendamping sosial tidak memaksa korban jika memang klien belum ingin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. 4. 4. Pemberi motivasi (motivator): pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Seorang pendamping sosial harus mampu memberi motivasi, mengajak klien melakukan hal-hal yang positif untuk mengurangi beban permasalahan yang sedang dihadapi oleh kliennya tersebut dan mampu membuat korbannya kembali berinteraksi dengan masyarakat sekitar tempat tinggalnya dengan memberi berbagai motivasi yang mendorong semangat hidupnya untuk menjadi lebih baik lagi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa malu atau adanya persepsi bahwa permasalahan yang dialami merupakan aib dan tidak perlu untuk dipublikasikan. Adanya klien yang menutupi permasalahannya akan menghambat pekerja sosial untuk menyusun rencana intervensi yang akan dilakukan oleh pekerja sosial. Tidak lepas dari situ saja, Pekerja sosial yang memberikan pendampingan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga sering mengalami berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas layanan mereka. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk ketersediaan dana, personel, dan fasilitas yang memadai. Kurangnya sumber daya ini dapat menghambat kemampuan pekerja sosial untuk memberikan pendampingan yang menyeluruh dan tepat waktu kepada korban yang membutuhkan. Selain itu, stigma dan ketakutan yang dirasakan oleh korban juga merupakan hambatan signifikan. Korban mungkin merasa malu atau takut untuk mencari bantuan karena khawatir tentang reaksi masyarakat atau potensi balasan dari pelaku kekerasan. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan upaya kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Penyediaan sumber daya yang memadai, pelatihan yang terus-menerus bagi pekerja sosial, perbaikan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga merupakan langkah-langkah kunci yang dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan meningkatkan dukungan dan koordinasi lintas

sektor, diharapkan layanan pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi lebih efektif dan bermanfaat dalam mendukung proses pemulihan korban serta pencegahan kekerasan di masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa alasan pekerja sosial melakukan pemberdayaan bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu dikarenakan korban harus bertahan hidup untuk anak-anaknya. Disamping itu, korban harus memiliki mata pencaharian hidup agar mampu menopang hidup. Oleh karena itu, korban perlu mendapatkan perlindungan, pengalaman, ilmu, dan keterampilan. Harapannya korban lebih percaya diri, mandiri, dan mampu menjalankan fungsi sosial di masyarakat.

Peran pendamping pekerja sosial terhadap korban kekerasan rumah tangga (KDRT). Peran Pekerja sosial sebagai mediator yaitu menghubungkan klien dengan lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam menangani klien, P2TP2A, psikolog, dokter, dan kepolisian. Melalui lembaga terkait, pekerja sosial membantu menyelesaikan dengan menghubungkan klien dengan pihak-pihak yang berwenang pada bidangnya. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung adalah membantu menyelesaikan konflik diantara dua sistem atau lebih, menyelesaikan masalah antara klien dengan pelaku atau anggota keluarga, serta memperoleh hak-hak korban. Guna mendukung proses penyadaran dan pembentukan perilaku, pekerja sosial berperan sebagai pelindung yaitu melindungi klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baik dalam hal permasalahan, identitas, maupun keberadaan klien. Adanya perlindungan tersebut, korban merasa nyaman untuk mengutarakan masalah yang dialami, terlepas dari beban, dan merasa kerahasiaan masalahnya terjamin oleh pekerja sosial. Tahap pemberdayaan yang kedua yaitu transformasi kemampuan, dimana pekerja sosial membantu klien untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pekerja sosial sebagai mediator

diharapkan mampu menjembatani klien dengan pihak- pihak yang akan mendukung proses belajar klien.

Pekerja sosial sebagai educator yaitu memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan agar menjadi individu yang lebih baik. Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melalui bimbingan fisik, mental, sosial, dan keterampilan. Seluruh kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kognitif, afektif dan psikomotorik korban. Materi yang diberikan pada kegiatan pengungkapan dan pemecahan masalah (PPM) yaitu tentang kesehatan reproduksi, budi pekerti, serta mata pelajaran juga diberikan guna meningkatkan keberdayaan klien. Melalui bimbingan keterampilan, misalnya keterampilan boga klien dijelaskan tentang cara-cara membuat kue, kemudian praktik pembuatan kue, menghitung harga jual kue, dan sikap klien apabila bekerja dalam kelompok. Dalam proses belajar tersebut telah meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Tahap pemberdayaan yang ketiga yaitu pengayaan atau peningkatan kemampuan intelektual dan keterampilan klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan *Achievement Motivation Training (AMT)*, Pelatihan Belajar Kerja (PBK), magang, usaha mandiri, dan pemberian bantuan stimulan. Pekerja sosial mendampingi klien dalam mengenali diri mereka. Misalnya pada saat diskusi, klien diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menyimpulkan apa yang ada pada diri mereka secara individu atau kelompok. Peranan sebagai fasilitasi dilakukan untuk membantu klien berpartisipasi, berkontribusi, mengikuti keterampilan, dan menyimpulkan apa yang telah dicapai oleh klien yang disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Melalui kegiatan tersebut, klien mampu mandiri untuk mengatur dirinya dan lingkungannya. Pekerja sosial memiliki peran penting dan terlibat langsung dalam proses pemberdayaan klien korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendampingan pekerja sosial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berikut adalah beberapa faktor yang ditemukan: Komitmen/Panggilan Hati : Faktor ini dikemukakan dalam sumber sebagai salah satu bentuk dukungan yang mempengaruhi pekerja sosial dalam menjalankan perannya. Komitmen atau panggilan hati yang kuat dapat memotivasi pekerja sosial untuk terlibat dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dukungan Keluarga: Dukungan keluarga juga ditemukan sebagai faktor yang mempengaruhi pekerja sosial dalam sumber. Dukungan keluarga yang kuat dapat membantu pekerja sosial dalam menjalankan perannya dengan lebih efektif. Dukungan Mitra Lembaga dan Dinas Terkait : Dukungan dari lembaga dan dinas terkait juga ditemukan sebagai faktor pendukung pekerja sosial dalam sumber. Kurangnya Perhatian Orang Tua : Faktor kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dikemukakan dalam sumber sebagai salah satu penyebab kekerasan terhadap anak. Pekerja sosial dapat berperan dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua. Faktor Lingkungan yang Tidak Sehat: Faktor lingkungan yang tidak sehat juga ditemukan sebagai salah satu penyebab kekerasan terhadap anak dalam sumber.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Pendampingan Sosial: Peran pendampingan sosial yang dilakukan oleh para pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Buleleng telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan melalui pelaksanaan prosedur pendampingan sosial dalam menangani para korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pekerja sosial telah berhasil menyelesaikan kasus-kasus KDRT baik secara kekeluargaan maupun melalui jalur

hukum.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Hambatan: Dalam menjalankan peran, tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya, pekerja sosial menghadapi berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti trauma fisik dan psikis korban, kekerasan lanjutan, dan keterbatasan akses layanan pemerintah. Beberapa hambatan spesifik yang dihadapi pekerja sosial meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia: Jumlah pekerja sosial hanya dua orang, tidak sebanding dengan banyaknya kasus KDRT di Kabupaten Buleleng.
- b. Anggaran: Tugas yang tidak mengenal waktu memerlukan biaya besar, sementara anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- c. Kesadaran Masyarakat : Kurangnya pemahaman masyarakat tentang keberadaan pekerja sosial menyebabkan banyak kasus tidak tertangani.
- d. Kesadaran Korban : Korban seringkali merasa malu dalam memberikan keterangan kepada pekerja sosial karena dianggap membuka aib keluarga.

Selain itu, korban yang tinggal di daerah terpencil sering kali sulit mengakses layanan yang dibutuhkan. Meskipun terdapat berbagai kendala yang membuat peran pekerja sosial kurang efektif, secara prosedural mereka telah bekerja secara profesional dan cukup baik dalam mendampingi kasus-kasus KDRT.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- 2) Adnyani, N. K. S. (2016). Cooperative performance measurement as an efforts in supporting microfinance institutions business development (Viewed from the Perspective Of Law No. 1 Year 2013. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), 30-37.
- 3) Adnyani, N. K. S. (2019, January). Food Security Based on Pancasila Economic

Democracy. In *International Conference on Tourism, Economics, Accounting, Management, and Social Science (TEAMS 2018)* (pp. 112-116). Atlantis Press.

- 4) Adnyani, N. K. S., Mandriani, N. N., & Asrini, N. K. P. (2019). Policy Model Of Financial Responsibility And Measurement Of Bali Women Performance In Sekaa Cingkremen (Feasibility Study Of Public Services). *Ganesha Law Review*, 1(1), 68-76.
- 5) Adnyani, N. K. S. (2021). Legal Instruments for Control of Sustainable Tourism Investment in Bali from Citizenship Ecological Perspective. *International Journal of Community Service Learning*, 5(4), 333-341.
- 6) Adnyani, N. K. S., Atmaja, G. M. W., & Sudantra, I. K. (2022). Recognition the Role of Traditional Villages in Tourism Development from The Legal Pluralism Perspective. *International Journal of Social Science and Business*, 6(1), 120-127.
- 7) Achmad dan Wiwie Heriyani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- 8) Ali, Zainuddin. 2014. *Metode Penelitian Hukum Edisi I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 9) Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.